



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Prabumulih**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

**Terdakwa I :**

Nama lengkap : **Efriyansah Bin Munarso**  
Tempat lahir : Prabumulih  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 8 April 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl Kolonel Efendi Gang Srikandi Kel. Wonosari  
Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ngamen

**Terdakwa II :**

Nama lengkap : **Riki Juliansyah Bin Antoni**  
Tempat lahir : Prabumulih  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 10 Juli 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl Honoman RT 04 RW 04 Kel. Karang Raja  
Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ngamen

**Terdakwa III :**

Nama lengkap : **Tri Sandi Buana Bin Jonson**  
Tempat lahir : Prabumulih  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 17 Mei 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl Alipatan Pandean RT 22 RW 09 Kel. Mangga  
Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih  
Agama : Islam

*Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ngamen

**Terdakwa I : Efriyansah Bin Munarso** ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017,
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
- Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
- Penahanan . Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;

**Terdakwa II : Riki Juliansyah Bin Antoni**.ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih oleh :

- Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017, Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
- Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
- Penahanan . Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;
- 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;

**Terdakwa III : Tri Sandi Buana Bin Jonson**.ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih oleh :

- Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017, Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;

*Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
- Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
- Penahanan . Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;

Para Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum

## Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 02 Maret 2017 Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 02 Maret 2017 Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pbm, tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **Efriyansah Bin Munarso,dkk** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Januari 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **Efriyansah Bin Munarso**,Terdakwa II **Riki Juliansyah Bin Antoni** dan Terdakwa III **Tri Sandi Buana Bin Jonson** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Efriyansah Bin Munarso**,Terdakwa II **Riki Juliansyah Bin Antoni** dan Terdakwa III **Tri Sandi Buana Bin Jonson** dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun Pejara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;.
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 10 Mei 2017, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan sebagai berikut :

1. Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAAN NO. REG. PERKARA : PDM- PDM-01/EPP.2/PBM /02/2017** sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa I Efriansah Bin Munarso, Terdakwa II Riki Juliansya Bin Antoni, dan Terdakwa III Tri Sandi Buana Bin Jonson bersama-sama saksi Anak Arya Dwi Pangga (Penetapan Diversi) pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekita jam 21.30 Wib atau setidaknya diantara bulan desember pada tahun 2016, bertempat Di lorong Bogenvil kel. Karang Raja III Kec. Prabumulih timur kota prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada jam, hari dan tempat yang disebutkan diatas saksi korban Muhammad Yandi Bin Maulana melihat terdakwa I. Efriansah, terdakwa II. Riki Juliansya, dan Terdakwa III. Tri Sandi Buana bersama saksi anak Arya Dwi Pangga dan saksi Eko Fitriono sedang memukuli orang gila, sehingga saksi Muhammad Yandi merasa kasihan dan langsung melerainya, selanjutnya terdakwa I. Efriansah, Terdakwa II. Riki Juliansya, dan Terdakwa III. Tri Sandi Buana dan saksi Eko Fitriono Bin Affandi dan saksi Anak Arya Dwi Pangga meninggalkan tempat kejadian dan berjalan kurang lebih lima belas meter, lalu berpapasan dengan saksi Muhammad Yandi yang dimana sebelumnya sudah ketemu , namun tiba-tiba saksi Muhammad Yandi memutar balik menemui terdakwa I. Efriansah, terdakwa II. Riki Juliansya, dan Terdakwa III. Tri Sandi Buana bersama saksi anak Arya Dwi Pangga dan saksi Eko Fitriono dan

*Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ SIAPO YANG NGATOI AKU BOTAK” akibat perkataan saksi Muhammad Yandi Terdakwa I Efriansah, Terdakwa II. Riki Juliansya, dan Terdakwa III. Tri Sandi Buana dan saksi Anak Arya Dwi Pangga merasa tidak senang dan langsung melakukan pengeroyokan, yang dimana pada saat itu Terdakwa I Efriansah menggunakan kayu memukul bagian muka dan kepala sehingga saksi korban Muhammad Yandi Bin Maulana mengalami luka bagian pelipis mata sebelah kiri dan bagian hidung, sedangkan Terdakwa II. Riki Juliansyah dan Terdakwa III. Tri Sandi Buana Bin Jonson mencekik dan mendorong saksi korban Muhammad Yandi Bin Maulana sehingga terhempas dan mengenai dinding pagar.

Akibat perbuatan Terdakwa I. Efriansah, Terdakwa II. Riki Juliansya, dan Terdakwa III. Tri Sandi Buana bersama saksi Anak Arya Dwi Pangga, mengakibatkan saksi korban Muhammad Yandi Bin Maulana mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.04/1/VISUM/RS.BUNDA/PBM/2016 tanggal 04 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nurlela, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### Kedadaan Khusus

- Luka Robek dialis kiri, ukuran + 3 cm
- Bengka di hidung
- Luka lecet di bahu kiri, ukuran luka + 2 cm
- Luka lecet di lengan kiri, ukuran luka + 1 cm
- Luka lecet di pergelangan tangan kiri, ukuran luka + 2 cm
- Luka lecet di telapak kaki, ukuran luka + 1 cm
- Luka lecet di lutut kanan, ukuran luka + 4 cm
- Luka lecet di tulang kering kaki kanan, ukuran luka + 2 cm
- Luka lecet di pangkal jari I kaki kanan, ukuran luka + 1cm
- Luka lecet di jari I kaki kanan, ukuran luka + 1 cm
- Luka lecet jari II kaki kanan, ukuran luka + 0,5 cm
- Luka lecet jari I kaki kiri, ukuran luka + 2 cm

#### Kesimpulan :

Terdapat Multiple luka lecet oleh karena kekerasan benda tumpul. ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

#### SUBSIDAIR :

*Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa I Efriyansah Bin Munarso, Terdakwa II Riki Juliansya Bin Antoni, dan Terdakwa III Tri Sandi Buana Bin Jonson bersama-sama saksi Anak Arya Dwi Pangga (Penetapan Diversi) pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekita jam 21.30 Wib atau setidaknya diantara bulan desember pada tahun 2016, bertempat Di lorong Bogenvil kel. Karang Raja III Kec. Prabumulih timur kota prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga menimbulkan luka bagi korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada jam, hari dan tempat yang disebutkan diatas saksi korban Muhammad Yandi Bin Maulana melihat terdakwa I. Efriyansah, terdakwa II. Riki Juliansya, dan Terdakwa III. Tri Sandi Buana bersama saksi anak Arya Dwi Pangga dan saksi Eko Fitriono sedang memukuli orang gila, sehingga saksi Muhammad Yandi merasa kasihan dan langsung melerainya, selanjutnya terdakwa I. Efriyansah, Terdakwa II. Riki Juliansya, dan Terdakwa III. Tri Sandi Buana dan saksi Eko Fitriono Bin Affandi dan saksi Anak Arya Dwi Pangga meninggalkan tempat kejadian dan berjalan kurang lebih lima belas meter, lalu berpapasan dengan saksi Muhammad Yandi yang dimana sebelumnya sudah ketemu , namun tiba-tiba saksi Muhammad Yandi memutar balik menemui terdakwa I. Efriyansah, terdakwa II. Riki Juliansya, dan Terdakwa III. Tri Sandi Buana bersama saksi anak Arya Dwi Pangga dan saksi Eko Fitriono dan berkata “ SIAPO YANG NGATOI AKU BOTAK” akibatn perkataan saksi Muhammad Yandi Terdakwa I Efriyansah, Terdakwa II. Riki Juliansya, dan Terdakwa III. Tri Sandi Buana dan saksi Anak Arya Dwi Pangga merasa tidak senang dan langsung melakukan pengeroyokan, yang dimana pada saat itu Terdakwa I Efriyansah menggunakan kayu memukul bagian muka dan kepala sehingga saksi korban Muhammad Yandi Bin Maulana mengalami luka bagian pelipis mata sebelah kiri dan bagian hidung, sedangkan Terdakwa II. Riki Juliansyah dan Terdakwa III. Tri Sandi Buana Bin Jonson mencekik dan mendorong saksi korban Muhammad Yandi Bin Maulana sehingga terhempas dan mengenai dinding pagar.

Akibat perbuatan Terdakwa I. Efriyansah, Terdakwa II. Riki Juliansya, dan Terdakwa III. Tri Sandi Buana bersama saksi Anak Arya Dwi Pangga, mengakibatkan saksi korban Muhammad Yandi Bin Maulana mengalami luka,

*Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum  
No.04/1/VISUM/RS.BUNDA/PBM/2016 tanggal 04 Januari 2017 yang dibuat  
dan ditandatangani oleh Dr. Nurlela, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Keadaan Khusus

- Luka Robek dialis kiri, ukuran + 3 cm
- Bengka di hidung
- Luka lecet di bahu kiri, ukuran luka + 2 cm
- Luka lecet di lengan kiri, ukuran luka + 1 cm
- Luka lecet di pergelangan tangan kiri, ukuran luka + 2 cm
- Luka lecet di telapak kaki, ukuran luka + 1 cm
- Luka lecet di lutut kanan, ukuran luka + 4 cm
- Luka lecet di tulang kering kaki kanan, ukuran luka + 2 cm
- Luka lecet di pangkal jari I kaki kanan, ukuran luka + 1cm
- Luka lecet di jari I kaki kanan, ukuran luka + 1 cm
- Luka lecet jari II kaki kanan, ukuran luka + 0,5 cm
- Luka lecet jari I kaki kiri, ukuran luka + 2 cm

## Kesimpulan :

Terdapat Multiple luka lecet oleh karena kekerasan benda tumpul. ;

Perbuatan Anak diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat  
1 KUHP JO Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah  
mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
juga menghadapkan saksi saksi di persidangan, yang masing-masing  
memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

## **SAKSI I : MUHAMMAD YANDI bin MAULANA (alm),**

- Bahwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi tidak merasa diancam  
maupun ditekan oleh penyidik;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan dengan  
jujur dan apa adanya;
- Bahwa sebelum saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf, saksi telah  
membaca berita acara tersebut;

*Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara penyidik sudah benar, sesuai dengan keterangan saksi pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi sendiri ;
- Bahwa Kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar jam 21.30 wib didepan Futsal King Lorong Bogenvil Kel. Karang Raja III Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih,;
- Bahwa Ceritanya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar jam 21.30 wib saksi hendak pulang kerumah dan pada saat melintas didepan Futsal King Lorong Bogenvil Kel. Karang Raja III Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi melihat ada orang gila yang sedang dipukuli oleh para terdakwa dan karena merasa kasihan maka saksi berinisiatif untuk melerainya akan tetapi para terdakwa tidak senang dengan perbuatan saksi dan langsung melakukan pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa Cara para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dengan tangan kosong dan mengenai kepala serta badan saksi sedangkan ada satu orang yang memukul dengan menggunakan balok kayu dan mengenai pelipis mata saksi sebelah kiri serta kepala saksi sehingga kepala saksi bengkak dan pelipis mata saksi mengalami jahitan sebanyak 5 jahitan;
- Bahwa Para terdakwa melakukan pengeroyokan ada yang menggunakan tangan kosong dan ada juga yang menggunakan kayu ukuran 55 panjangnya 30 cm;
- Bahwa Para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi dikarenakan saksi meleraikan kejadian pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap orang gila;
- Bahwa Akibat kejadian pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka dipelipis mata dan harus dijahit serta saksi merasa sering kesakitan didaerah dada;
- Bahwa Yang sudah ada perdamaian dengan saksi adalah pelaku yang bernama Arya Dwi Pangga sedangkan untuk para terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa saksi sudah memaafkan para terdakwa;

*Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**SAKSI II : M. RESKY RAMADHANI bin WAWAN AGUSTIAN,:**

- Bahwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi tidak merasa diancam maupun ditekan oleh penyidik;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan dengan jujur dan apa adanya;
- Bahwa sebelum saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf, saksi telah membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara penyidik sudah benar, sesuai dengan keterangan saksi pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena tindak pidana pengerojukan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi Muhammad Yandi;
- Bahwa Kejadian pengerojukan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar jam 21.30 wib didepan Futsal King Lorong Bogenvil Kel. Karang Raja III Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Ceritanya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar jam 21.30 wib saksi melihat saksi Muhammad Yandi diajak ketempat sepi oleh sdr. Eko dan para terdakwa kemudian saksi Muhammad Yandi dikeroyok oleh para terdakwa dan Sdr. Eko dan saat itu saksi hanya melihat saksi Muhammad Yandi keluar dari lorong Bogenvil disamping futsal dalam keadaan menahan kesakitan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan pengerojukan dikarenakan saksi Muhammad Yandi diajak ketempat sepi,
- Bahwa Para terdakwa melakukan pengerojukan ada yang menggunakan tangan kosong dan ada juga yang menggunakan kayu ukuran 55 panjangnya 30 cm;
- Bahwa Para terdakwa melakukan pengerojukan terhadap saksi Muhammad Yandi dikarenakan saksi Muhammad Yandi meleraikan kejadian pengerojukan yang dilakukan para terdakwa terhadap orang gila;

*Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pbm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat kejadian pengeroyokan tersebut saksi Muhammad Yandi mengalami luka lecet dan robek kepalanya bengkak-bengkak dan juga pelipis mata sebelah kiri dan hidung mengeluarkan darah pada saat itu;
- Bahwa saksi kenal dengan korban pengeroyokan tersebut karena merupakan tetangga saksi dan sering saksi panggil namanya om iyan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa **EFRIANSAH bin MUNARSO** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, para terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, para terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama para terdakwa dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum para terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, para terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhammad Yandhi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Yandhi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 20.30 wib di Lorong samping Futsal King Lrg. Bogenvil Kel. Karang Raja Kec.

*Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan saksi Korban yang merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan Sdr. Arya Dwi Pangga, Sdr. Riki Juliansyah dan Sdr. Tri Sandi;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 20.30 wib terdakwa dan teman-teman terdakwa baru pulang mengamen dan didekat rel kereta api terdakwa melihat orang gila yang sedang tidur kemudian terdakwa ingin mengambil kaca mata yang ada didekat orang gila tersebut dan pada saat terdakwa hendak mengambilnya orang gila tersebut terbangun dan kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Arya Dwi Pangga, Sdr. Riki Juliansyah, Sdr. Tri Sandi dan Sdr. Eko Triono melakukan pemukulan terhadap orang gila tersebut;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa berjalan dan tepatnya dilorong Futsal King terdakwa dan teman-teman terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Yandhi kemudian saksi Muhammad Yandhi menemui kami dan bertanya "siapa yang ngatoi aku botak" dan kami tidak ada yang menjawab dan terdakwa marah langsung menedekati saksi Muhammad Yandhi kemudian saksi Muhammad Yandhi langsung memukul terdakwa menggunakan kayu selanjutnya terdakwa dan Sdr. Arya Dwi Pangga, Sdr. Riki Juliansyah dan Sdr. Tri Sandi mendorong saksi Muhammad Yandhi yang menyebabkan saksi Muhammad Yandhi terjatuh dan kepalanya mengenai dining pagar dan terdakwa langsung mengambil kayu dan memukul ke saksi Muhammad Yandhi dan mengenai punggung dan pinggang sebanyak satu kali;
- Bahwa Selanjutnya Sdr. Eko Triono langsung memisahkan kami dengan saksi Muhammad Yandhi dan langsung pergi meninggalkan saksi

*Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yandhi;

- Bahwa Seingat terdakwa peran teman-teman terdakwa adalah Sdr. Riki Juliansah melakukan penganiayaan dengan cara mendorong korban dengan menggunakan tangan, Sdr. Tri Sandi melakukan penganiayaan dengan cara mendorong korban dengan menggunakan tangan, Sdr. Arya Dwi Pangga melakukan penganiayaan dengan cara mendorong korban dengan menggunakan tangan, dan Sdr. Eko Triono hanya ikut memisahkan dengan cara memeluk korban;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan penganiayaan selain menggunakan tangan kosong yaitu dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Yang menjadi penyebab terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan penganiayaan adalah dikarenakan saksi Muhammad Yandhi menuduh kami sehingga kami mudah tersinggung;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa di perlihatkan kepada terdakwa tersebut dan Terdakwa mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa **II. RIKI JULIANSYAH bin ANTONI**

memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, para terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, para terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama para terdakwa dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara

*Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;

- Bahwa sebelum para terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, para terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhammad Yandhi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Yandhi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 20.30 wib di Lorong samping Futsal King Lrg. Bogenvil Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan saksi Korban yang merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan Sdr. Arya Dwi Pangga, Sdr. Riki Juliansyah dan Sdr. Tri Sandi;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 20.30 wib terdakwa dan teman-teman terdakwa baru pulang mengamen dan didekat rel kereta api terdakwa melihat orang gila yang sedang tidur kemudian terdakwa ingin mengambil kacamata yang ada didekat orang gila tersebut dan pada saat terdakwa hendak mengambilnya orang gila tersebut terbangun dan kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Arya Dwi Pangga, Sdr. Riki Juliansyah, Sdr. Tri Sandi dan Sdr. Eko Triono melakukan pemukulan terhadap orang gila tersebut;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa berjalan dan tepatnya dilorong Futsal King terdakwa dan teman-teman terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Yandhi kemudian saksi Muhammad Yandhi menemui kami dan bertanya "siapa yang ngatoi aku botak" dan kami tidak ada yang menjawab dan terdakwa marah langsung

*Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menedekati saksi Muhammad Yandhi kemudian saksi Muhammad Yandhi langsung memukul terdakwa menggunakan kayu selanjutnya terdakwa dan Sdr. Arya Dwi Pangga, Sdr. Riki Juliansyah dan Sdr. Tri Sandi mendorong saksi Muhammad Yandhi yang menyebabkan saksi Muhammad Yandhi terjatuh dan kepalanya mengenai dining pagar dan terdakwa langsung mengambil kayu dan memukul ke saksi Muhammad Yandhi dan mengenai punggung dan pinggang sebanyak satu kali;

- Bahwa Selanjutnya Sdr.Eko Triono langsung memisahkan kami dengan saksi Muhammad Yandhi dan langsung pergi meninggalkan saksi Muhammad Yandhi;
- Bahwa Seingat terdakwa peran teman-teman terdakwa adalah Sdr. Riki Juliansah melakukan penganiayaan dengan cara mendorong korban dengan menggunakan tangan, Sdr. Tri Sandi melakukan penganiayaan dengan cara mendorong korban dengan menggunakan tangan, Sdr. Arya Dwi Pangga melakukan penganiayaan dengan cara mendorong korban dengan menggunakan tangan, dan Sdr. Eko Triono hanya ikut memisahkan dengan cara memeluk korban;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan penganiayaan selain menggunakan tangan kosong yaitu dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Yang menjadi penyebab terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan penganiayaan adalah dikarenakan saksi Muhammad Yandhi menuduh kami sehingga kami mudah tersinggung;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa di perlihatkan kepada terdakwa tersebut dan Terdakwa mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa II. RIKI JULIANSYAH bin ANTONI memberikan

*Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pbm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, para terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, para terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama para terdakwa dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum para terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, para terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhammad Yandhi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Yandhi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 20.30 wib di Lorong samping Futsal King Lrg. Bogenvil Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan saksi Korban yang merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan Sdr. Arya Dwi Pangga, Sdr. Riki Juliansyah dan Sdr. Tri Sandi;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 20.30 wib terdakwa dan teman-teman terdakwa baru pulang mengamen dan didekat rel kereta api terdakwa melihat orang gila yang sedang tidur kemudian terdakwa ingin mengambil kacamata yang ada didekat orang

*Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gila tersebut dan pada saat terdakwa hendak mengambilnya orang gila tersebut terbangun dan kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Arya Dwi Pangga, Sdr. Riki Juliansyah, Sdr. Tri Sandi dan Sdr. Eko Triono melakukan pemukulan terhadap orang gila tersebut;

- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa berjalan dan tepatnya dilorong Futsal King terdakwa dan teman-teman terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Yandhi kemudian saksi Muhammad Yandhi menemui kami dan bertanya "siapa yang ngatoi aku botak" dan kami tidak ada yang menjawab dan terdakwa marah langsung menedekati saksi Muhammad Yandhi kemudian saksi Muhammad Yandhi langsung memukul terdakwa menggunakan kayu selanjutnya terdakwa dan Sdr. Arya Dwi Pangga, Sdr. Riki Juliansyah dan Sdr. Tri Sandi mendorong saksi Muhammad Yandhi yang menyebabkan saksi Muhammad Yandhi terjatuh dan kepalanya mengenai dining pagar dan terdakwa langsung mengambil kayu dan memukul ke saksi Muhammad Yandhi dan mengenai punggung dan pinggang sebanyak satu kali;
- Bahwa Selanjutnya Sdr. Eko Triono langsung memisahkan kami dengan saksi Muhammad Yandhi dan langsung pergi meninggalkan saksi Muhammad Yandhi;
- Bahwa Seingat terdakwa peran teman-teman terdakwa adalah Sdr. Riki Juliansah melakukan penganiayaan dengan cara mendorong korban dengan menggunakan tangan, Sdr. Tri Sandi melakukan penganiayaan dengan cara mendorong korban dengan menggunakan tangan, Sdr. Arya Dwi Pangga melakukan penganiayaan dengan cara mendorong korban dengan menggunakan tangan, dan Sdr. Eko Triono hanya ikut memisahkan dengan cara memeluk korban;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan penganiayaan

*Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain menggunakan tangan kosong yaitu dengan menggunakan kayu;

- Bahwa Yang menjadi penyebab terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan penganiayaan adalah dikarenakan saksi Muhammad Yandhi menuduh kami sehingga kami mudah tersinggung;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa di perlihatkan kepada terdakwa tersebut dan Terdakwa mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti surat berupa : Visum Et Repertum No. : 04 / 1 / VISUM / RS.BUNDA/PBM/2016 tanggal 04 januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NURLELA Dokter pada RUMAH SAKIT AR. BUNDA PRABUMULIH (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : baik.
- Keadaan khusus
  - Luka Robek dialis kiri, ukuran  $\pm 3$  cm
  - Bengkak di hidung
  - Luka lecet di bahu kiri, ukuran luka  $\pm 2$  cm
  - Luka lecet di lengan kiri, ukuran luka  $\pm 1$  cm
  - Luka lecet di pengelangan tangan kiri, ukuran luka  $\pm 2$  cm
  - Luka lecet di telapak kiri, ukuran luka  $\pm 1$  cm
  - Luka lecet di lutut kanan, ukuran luka  $\pm 4$  cm
  - Luka lecet ditulang kering kaki kanan, ukuran luka  $\pm 2$  cm
  - Luka lecet di pangkal jari 1 kaki kanan, ukuran luka  $\pm 1$  cm
  - Luka lecet di jari 1 kaki kanan, ukuran luka  $\pm 1$  cm
  - Luka lecet di jari II kaki kanan, ukuran luka  $\pm 0,5$  cm
  - Luka lecet di jari III kaki kanan ukuran luka  $\pm 2$  cm

Kesimpulan :

Terdapat Multiple luka lecet oleh karena kekerasan benda tumpul;

*Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannyanya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karenaitu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat-alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat 1 KUHP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang undang, yaitu :

- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- surat;
- petunjuk, dan

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pbm



e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 4 KUHP, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan saksi-saksi tersebut akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menilai keterangan beberapa orang saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan tersebut. Sehingga keterangan itu dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dengan demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan Para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, bukti surat serta petunjuk pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Para terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan saksi dan keterangan terdakwa, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 20.30 wib di Lorong samping Futsal King Lrg. Bogenvil Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan Sdr. Arya Dwi Pangga, Sdr. Efriansah dan Sdr. Tri Sandi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Awalnya hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 20.30 wib terdakwa dan teman-teman terdakwa baru pulang mengamen dan didekat rel kereta api terdakwa melihat orang gila yang sedang tidur kemudian terdakwa Efriansah ingin mengambil kacamata yang ada didekat orang gila tersebut dan pada saat terdakwa Efriansah hendak mengambilnya orang gila tersebut terbangun dan kemudian terdakwa Efriansah bersama dengan terdakwa dan Sdr. Arya Dwi Pangga, Sdr. Tri Sandi dan Sdr. Eko Triono melakukan pemukulan terhadap orang gila tersebut;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa berjalan dan tepatnya dilorong Futsal King terdakwa dan teman-teman terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Yandhi kemudian saksi Muhammad Yandhi menemui kami dan bertanya "siapa yang ngatoi aku botak" dan kami tidak ada yang menjawab dan terdakwa Efriansah marah langsung menedekati saksi Muhammad Yandhi kemudian saksi Muhammad Yandhi langsung memukul terdakwa Efriansah menggunakan kayu selanjutnya terdakwa dan Sdr. Arya Dwi Pangga, dan Sdr. Tri Sandi mendorong saksi Muhammad Yandhi yang menyebabkan saksi Muhammad Yandhi terjatuh dan kepalanya mengenai dining pagar dan terdakwa Efriansah langsung mengambil kayu dan memukul ke saksi Muhammad Yandhi dan mengenai punggung dan pinggang sebanyak satu kali

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kombinasi antara Alternatif dan Subsidiaritas yaitu :

**Pertama :**

) Primair : Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHP;

**Atau Kedua:**

) Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 KUHP;

*Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pbm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifar Alternatif Subsidairitas maka Majelis hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama terlebih dahulu dan oleh karena dakwaan pertama di susun secara Subsidairitas maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu terdakwa melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa.**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.**
3. **Yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

## Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah orang Perseorangan atau termasuk korporasi sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang di dakwa telah melakukan Tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan unsur Barang siapa ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I **EFRIYANSAH bin MUNARSO**, Terdakwa II **RIKI JULIANSYAH bin ANTONI** dan Terdakwa III **TRI SANDI BUANA bin JONSON** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Para Terdakwa tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

**Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”**

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan atau dimuka umum sebagaimana diartikan R.SOESILO adalah perbuatan yang dilakukan ditempat publik dapat melihatnya, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama atau bersama-sama menurut R. SOESILO adalah dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan pasal 89 KUHP adalah yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **RESKY RAMADHANI bin WAWAN AGUSTIAN** pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar jam 21.30 wib saksi melihat saksi Muhammad Yandi diajak ketempat sepi oleh sdr. Eko dan para terdakwa kemudian saksi Muhammad Yandi dikeroyok oleh para terdakwa dan Sdr. Eko dan saat itu saksi hanya melihat saksi Muhammad Yandi keluar dari lorong Bogenvil disamping futsal dalam keadaan menahan kesakitan;

Menimbang bahwa Para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhammad Yandi dikarenakan saksi Muhammad Yandi meleraikan kejadian pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap orang gila;

Menimbang bahwa Akibat kejadian pengeroyokan tersebut saksi Muhammad Yandi mengalami luka lecet dan robek kepalanya bengkak-bengkak dan juga pelipis mata sebelah kiri dan hidung mengeluarkan darah pada saat itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas Majelis hakim menemukan fakta barang bukti surat berupa : Visum Et Repertum No. : 04 / 1 / VISUM / RS.BUNDA/PBM/2016 tanggal 04 januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NURLELA Dokter pada RUMAH SAKIT AR. BUNDA PRABUMULIH (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : baik.
- Keadaan khusus
- Luka Robek dialis kiri, ukuran  $\pm 3$  cm
- Bengkak di hidung
- Luka lecet di bahu kiri, ukuran luka  $\pm 2$  cm
- Luka lecet di lengan kiri, ukuran luka  $\pm 1$  cm
- Luka lecet di pengelangan tangan kiri, ukuran luka  $\pm 2$  cm

*Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di telapak kiri, ukuran luka  $\pm 1$  cm
- Luka lecet di lutut kanan, ukuran luka  $\pm 4$  cm
- Luka lecet ditulang kering kaki kanan, ukuran luka  $\pm 2$  cm
- Luka lecet di pangkal jari 1 kaki kanan, ukuran luka  $\pm 1$  cm
- Luka lecet di jari 1 kaki kanan, ukuran luka  $\pm 1$  cm
- Luka lecet di jari II kaki kanan, ukuran luka  $\pm 0,5$  cm
- Luka lecet di jari III kaki kanan ukuran luka  $\pm 2$  cm

Kesimpulan :

Terdapat Multiple luka lecet oleh karena kekerasan benda tumpul;

.

Sehingga perbuatan yang di lakukan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban **RESKY RAMADHANI bin WAWAN AGUSTIAN** tidak berdaya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berkeyakinan unsur pasal ini telah terpenuhi dan terbukti;

### ***Unsur “Yang mengakibatkan luka-luka”***

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. : 04 / 1 / VISUM / RS.BUNDA/PBM/2016 tanggal 04 januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NURLELA Dokter pada RUMAH SAKIT AR. BUNDA PRABUMULIH (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : baik.
- Keadaan khusus
- Luka Robek dialis kiri, ukuran  $\pm 3$  cm
- Bengkak di hidung
- Luka lecet di bahu kiri, ukuran luka  $\pm 2$  cm
- Luka lecet di lengan kiri, ukuran luka  $\pm 1$  cm
- Luka lecet di pengelangan tangan kiri, ukuran luka  $\pm 2$  cm
- Luka lecet di telapak kiri, ukuran luka  $\pm 1$  cm
- Luka lecet di lutut kanan, ukuran luka  $\pm 4$  cm
- Luka lecet ditulang kering kaki kanan, ukuran luka  $\pm 2$  cm
- Luka lecet di pangkal jari 1 kaki kanan, ukuran luka  $\pm 1$  cm
- Luka lecet di jari 1 kaki kanan, ukuran luka  $\pm 1$  cm

*Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di jari II kaki kanan, ukuran luka  $\pm 0,5$  cm
- Luka lecet di jari III kaki kanan ukuran luka  $\pm 2$  cm

Kesimpulan :

Terdapat Multiple luka lecet oleh karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa dengan melihat visum tersebut serta keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis hakim berkeyakinan unsur Pasal ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan penuntut Umum selanjutnya;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum Primair melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP telah terbukti dan di tambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (Pasal 193 KUHAP)

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban M YANDI Bin MAULANA mengalami luka-luka;

## Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang , dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum Pernah dihukum;

*Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat Pasal 170 ayat 2 Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan I **Efriyansah Bin Munarso**,Terdakwa II **Riki Juliansyah Bin Antoni** dan Terdakwa III **Tri Sandi Buana Bin Jonson** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (Tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 2. 500,00** ( dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SENIN** , tanggal **15 MEI 2017** oleh kami **WAHYU ISWARI, SH. Mkn** selaku Hakim Ketua Sidang, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.** dan **TRI LESTARI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pbm tanggal 22 Maret 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **17 MEI 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **NOPRI EXANDI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih serta Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

**Ttd**

**DENNDY FIRDIANSYAH, SH.**

**Ttd**

**TRI LESTARI, SH.**

Hakim Ketua,

**Ttd**

**WAHYU ISWARI, SH., M.Kn.**

Panitera Pengganti

**Ttd**

**ISNATA TAKASURI, SH.**

*Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN Pbm*